



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA PERIODE 2024-2029

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Kolaka;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu untuk membentuk dan menetapkan divisi-divisi dan Koordinator wilayah Anggota KPU Kabupaten Kolaka;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Berita Acara Nomor : 125/SDM.13.3-BA/7401/4/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Tugas dan Kewenangan Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2024-2029.
- e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf, c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota; (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 380 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN DIVISI, PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Tugas Dan Kewenangan Divisi, Penanggung Jawab Divisi Dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd.

ABDUL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Sulkarnain

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 22 TAHUN 2025
TENTANG : TUGAS DAN KEWENANGAN DIVISI, PENANGGUNG JAWAB
DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

A. SUSUNAN DIVISI

NO	NAMA	NAMA	JABATAN DALAM DIVISI
1	2	3	4
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	- ABDUL RAHMAN, SP - HERMAN, SE	Koordinator Wakil Koordinator
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	- ISRAWATI, S.Sos. M.Sc - LA ODE MAJID, SE	Koordinator Wakil Koordinator
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	- SUPARMAN, S.H., M.Kn - ABDUL RAHMAN, SP	Koordinator Wakil Koordinator
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	- HERMAN, SE - ISRAWATI, S.Sos. M.Sc	Koordinator Wakil Koordinator
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	- LA ODE MAJID, SE - SUPARMAN, S.H., M.Kn	Koordinator Wakil Koordinator

B. URAIAN TUGAS DAN WEWENANG

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	1. Administrasi Perkantoran, Kerumah Tangga dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan; 5. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; DPRD Kabupaten/Kota dan; 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan jasa serta distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan;
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi Kursi; 2. Verifikasi partai politik dan Anggota DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. Pemungutan, penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye dan; 7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Partisipasi Masyarakat dan SDM Pemilih,	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi Kepemiluan;2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan pemilih;3. Publikasi dan Kehumasan;4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;6. Kerja sama antar Lembaga;7. PAW Anggota KPU Kabupaten/Kota;8. Rekrutmen Badan Adhoc;9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;11. Diklat dan Pengembangan SDM;12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;13. Pengelolah dan Pembinaan SDM;
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Menjabarkan Program dan Anggaran;2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data Pemilih;5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;6. Pengelolaan aplikasi dan Jaringan IT7. Pengelolaan Informasi;8. Pengelolah dan Pengajian Data Hasil Pemilu Nasional;9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID)
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan Rancangan Keputusan;2. Telaah dan Advokasi Hukum;3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;4. Pengawasan dan Pengendalian Internal;5. Penyelesaian sengketa Proses dan Hasil Pemilu; Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Etik

C. SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR WILAYAH

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH
1	2	3	4
1.	ABDUL RAHMAN, SP ISRAWATI, S.Sos. M.Sc	Koordinator Wakil Koordinator	KOLAKA WUNDULAKO, BAULA
2.	HERMAN, SE ABDUL RAHMAN, SP	Koordinator Wakil Koordinator	POMALAA TANGGETADA POLINGGONA
3.	LA ODE MAJID, SE SUPARMAN, S.H., M.Kn	Koordinator Wakil Koordinator	WATUBANGGA TOARI
4.	SUPARMAN, S.H., M.Kn LA ODE MAJID, SE	Koordinator Wakil Koordinator	LATAMBAGA SAMATURU
5.	ISRAWATI, S.Sos. M.Sc HERMAN, SE	Koordinator Wakil Koordinator	WOLO IWOIMENDAA

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 7 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd.

ABDUL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Sukarnain